



PUTUSAN

Nomor 1383/PID.SUS/2024/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : ROBBY RAMAYANSYAH ALIAS ROBI |
| 2. Tempat lahir | : Rantauprapat |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 25 Tahun/7 Juli 1998 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jalan Paindoan No. 144 Kelurahan Rantauprapat
Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Belum/Tidak Bekerja |

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 9 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024, perpanjangan penangkapan sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024.
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024.
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Mei 2024.
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024.

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 1383/PID.SUS /2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penahanan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 02 Juli 2024;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 03 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Benni Sahala SH, Advokat / Penasehat Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Pilar Advokasi Rakyat Sumut yang beralamat di Jalan Bendahara No 5, Kelurahan Sioldengan, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 249/Pid.Sus/2024/PN Rap, tanggal 18 Maret 2024, dan surat kuasa tertanggal 31 Mei 2024, yang didaf di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 3 Juni 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk. : PDM – 112/RP.RAP/03/2024 tanggal 25 Maret 2024 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa ROBBY RAMAYANSYAH Alias ROBI, pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2024 sekira pukul 01.50 WIB atau setidaknya dalam Bulan Februari Tahun 2024 atau setidaknya dalam Tahun 2024, bertempat di Jalan Paindoan Kelurahan Rantau Prapat Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I”, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2024 sekira pukul 01.50 wib terdakwa bersama saksi SYAHBANI Alias BANI (terdakwa dalam berkas terpisah) duduk disimpang Kuburan Jl. Paindoan Kel. Rantau Prapat Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu, kemudian terdakwa berkata kepada saksi SYAHBANI Alias BANI “sini buahmu mana tau nanti ada yang mau beli”, (buah = narkotika jenis sabu), kemudian saksi SYAHBANI Alias BANI menyerahkan 1

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 1383/PID.SUS /2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu kepada terdakwa sambil berkata “ ini paket 70 ya“, lalu terdakwa menerima 1 (satu) bungkus plastik klip kecil tersebut dan memasukkan kekantong kecil celana bagian depan sebelah kanan yang terdakwa gunakan, lalu saksi SYAHBANI Alias BANI pergi meninggalkan terdakwa, dan sekira pukul 02.00 wib ketika terdakwa sedang berjalan kaki didepan pangkalan LPG di Jl. Paindoan Kel. Rantauprapat Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu tiba-tiba Personil TNI mengamankan terdakwa mengaku bernama saksi Rudi Susanto bersama dengan saksi Syahrial Nasution dan memeriksa badan / pakaian terdakwa, ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu tersebut dikantong kecil celana bagian depan sebelah kanan yang terdakwa gunakan, kemudian saksi Rudi Susanto bersama dengan saksi Syahrial Nasution membawa terdakwa berikut barang bukti tersebut ke Kantor Subdenpom I / 1 – 2 Rantauprapat, kemudian sesampainya dikantor Subdenpom I / 1 – 2 Rantauprapat, selanjutnya saksi Rudi Susanto bersama dengan saksi Syahrial Nasution menginterogasi terdakwa dan terdakwa mengaku memperoleh narkotika jenis sabu yang ditemukan dari terdakwa tersebut dari laki-laki bernama SYAHBANI Alias BANI, kemudian saksi Rudi Susanto bersama dengan saksi Syahrial Nasution mencari keberadaan saksi SYAHBANI Alias BANI dan pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2024 sekira pukul 11.00 wib saksi Rudi Susanto bersama dengan saksi Syahrial Nasution membawa saksi SYAHBANI Alias BANI ke Kantor Subdenpom I / 1 – 2 Rantauprapat, kemudian Personil TNI menyuruh saksi SYAHBANI Alias BANI mengeluarkan isi kantong celananya dan saat itu saksi SYAHBANI Alias BANI mengeluarkan barang bukti miliknya berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi narkotika jenis sabu, 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu dan Uang tunai senilai Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dari kantong celana bagian depan sebelah kanan yang digunakan saksi SYAHBANI Alias BANI, selanjutnya saksi Rudi Susanto bersama dengan saksi Syahrial Nasution menyerahkan terdakwa dan saksi SYAHBANI Alias BANI berikut seluruh barang bukti yang ditemukan tersebut ke Kantor Satresnarkoba Polres Labuhanbatu untuk proses hukum lebih lanjut.

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 1383/PID.SUS /2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari badan hukum yang sah untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I tersebut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan Pegadaian nomor : 41/2.10102/2024 tertanggal 12 Februari 2024 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Rantauprapat, barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat Bruto 0,24 gram, dan berat Netto 0,14 gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Utara No. LAB: 829/NNF/2024 Tanggal 26 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa DEBORA M. HUTGAOL S.Si M.Farm. Apt. dan R. FANI MIRANDA, S.T, melakukan pemeriksaan terhadap : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,14 gram yang diperiksa milik Terdakwa ROBBY RAMAYANSYAH Alias ROBI dan dari hasil pemeriksaan pada BAB III, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa ROBBY RAMAYANSYAH Alias ROBI benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU KEDUA

Bahwa Terdakwa ROBBY RAMAYANSYAH Alias ROBI, pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2024 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya dalam Bulan Februari Tahun 2024 atau setidaknya dalam Tahun 2024, bertempat di Jalan Paindoan Kelurahan Rantauprapat Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 1383/PID.SUS /2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2024 sekira pukul 01.00 wib saksi Rudi Susanto bersama dengan saksi Syahrial Nasution (keduanya merupakan personil TNI) mendapat informasi dari masyarakat Paindoan bahwa di Jl. Paindoan Kel. Rantauprapat Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu sering dijadikan sebagai lokasi transaksi narkoba jenis sabu, kemudian saksi Rudi Susanto bersama dengan saksi Syahrial Nasution langsung berangkat ke Jl. Paindoan Kel. Rantauprapat Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu, dan sekira pukul 01.15 wib saksi Rudi Susanto bersama dengan saksi Syahrial Nasution tiba di Jl. Paindoan Kel. Rantauprapat Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu, kemudian saksi Rudi Susanto bersama dengan saksi Syahrial Nasution melakukan pemantauan dan sekira pukul 02.00 wib saksi melihat seorang laki-laki sedang berjalan kaki dipinggir jalan didepan pangkalan LPG dengan gerak gerik yang mencurigakan, lalu saksi Rudi Susanto bersama dengan saksi Syahrial Nasution mendekati laki-laki tersebut dan mengamankannya dan setelah diamankan laki-laki tersebut mengaku bernama ROBBY RAMAYANSYAH Alias ROBI, kemudian saksi Rudi Susanto bersama dengan saksi Syahrial Nasution memeriksa badan / pakaian yang digunakan terdakwa dan setelah diperiksa saksi Rudi Susanto bersama dengan saksi Syahrial Nasution menemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu dikantong kecil celana bagian depan sebelah kanan yang digunakan terdakwa, kemudian saksi Rudi Susanto bersama dengan saksi Syahrial Nasution membawa terdakwa berikut barang bukti tersebut ke Kantor Subdenpom I / 1 – 2 Rantauprapat, kemudian sesampainya dikantor saksi Rudi Susanto bersama dengan saksi Syahrial Nasution mengintrogasi terdakwa dan ianya mengaku memperoleh narkoba jenis sabu miliknya tersebut dari laki-laki bernama SYAHBANI Alias BANI, kemudian saksi Rudi Susanto bersama dengan saksi Syahrial Nasution mencari keberadaan saksi SYAHBANI Alias BANI (terdakwa dalam berkas terpisah) dan pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2024 sekira pukul 10.30 wib di Jl. Paindoan Kel. Rantauprapat Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu saksi Rudi Susanto bersama dengan saksi Syahrial Nasution berhasil menemukan saksi SYAHBANI Alias BANI sedang duduk-duduk ditangkahan pasir, lalu saksi Rudi Susanto bersama dengan saksi

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 1383/PID.SUS /2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syahrial Nasution mengamankan saksi SYAHBANI Alias BANI tersebut, kemudian saksi Rudi Susanto bersama dengan saksi Syahrial Nasution membawa saksi SYAHBANI Alias BANI ke Kantor Subdenpom I / 1 – 2 Rantauprapat, kemudian sekira pukul 11.00 wib sesampainya di kantor saksi Rudi Susanto bersama dengan saksi Syahrial Nasution menyuruh saksi SYAHBANI Alias BANI mengeluarkan isi kantong celananya dan saat itu saksi SYAHBANI Alias BANI mengeluarkan barang bukti miliknya berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi narkotika jenis sabu, 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu dan Uang tunai senilai Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dari kantong celana bagian depan sebelah kanan yang digunakan saksi SYAHBANI Alias BANI, selanjutnya saksi Rudi Susanto bersama dengan saksi Syahrial Nasution menyerahkan terdakwa dan saksi SYAHBANI Alias BANI berikut seluruh barang bukti yang ditemukan tersebut ke Kantor Satresnarkoba Polres Labuhanbatu untuk proses hukum lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari badan hukum yang sah untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang tersebut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan Pegadaian nomor : 41/2.10102/2024 tertanggal 12 Februari 2024 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Rantauprapat, barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat Bruto 0,24 gram, dan berat Netto 0,14 gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Utara No. LAB: 829/NNF/2024 Tanggal 26 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa DEBORA M. HUTGAOL S.Si M.Farm. Apt. dan R. FANI MIRANDA, S.T, melakukan pemeriksaan terhadap : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,14 gram yang diperiksa milik Terdakwa ROBBY RAMAYANSYAH Alias ROBI dan dari hasil pemeriksaan pada BAB III, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa ROBBY RAMAYANSYAH Alias ROBI benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 1383/PID.SUS /2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan An. Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 1383/PID.SUS/2024/PT MDN tentang penunjukan Majelis Hakim tanggal 2 Juli 2024;

Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1383/PID.SUS/2024/PT MDN, tanggal 2 Juli 2024;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 1383/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 2 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rantau Prapat sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ROBBY RAMAYANSYAH Alias ROBI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ROBBY RAMAYANSYAH Alias ROBI berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsida 6 (enam) Bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 1383/PID.SUS /2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu seberat 0,14 gram netto.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menghukum terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 249/Pid.Sus/2024/PN Rap, tanggal 28 Mei 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Robby Ramayansyah Alias Robi** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu seberat 0,14 (nol koma satu empat) gram netto;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 199/Akta.Pid./2024/PN Rap, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Junin 2024, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat, Nomor 249/Pid.Sus/2024/PN Rap,tanggal 28 Mei 2024;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 1383/PID.SUS /2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Juni 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rantau Prapat kepada Penuntut umum tanggal 6 Juni 2024, dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 4 Juni 2024;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 249/Pid.Sus/2024/PN Rap, tanggal 28 Mei 2024, sehingga Majelis Hakim tidak mengetahui alasan dan keberatan maupun bukti bukti baru yang meringankan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 249/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 28 Mei 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa mengingat barang bukti dalam perkara ini relatif sedikit serta mengingat hal-hal yang meringankan sebagaimana yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 249/Pid.Sus/2024/PN Rap

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 1383/PID.SUS /2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Mei 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa **Robby Ramayansyah Alias Robi** tersebut ;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 249/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 28 Mei 2024, yang dimintakan banding, sekedar mengenai Pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Robby Ramayansyah Alias Robi** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 1383/PID.SUS /2024/PT MDN



denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu seberat 0,14 (nol koma satu empat) gram netto;

Dimusnahkan;

7. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2024, oleh **USAHA GINTING, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Dr. BERLIAN NAPITUPULU, S.H., M.Hum.** dan **RICHARD SILALAH, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024 Hakim Ketua, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **MASNI SIGALINGGING, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim Anggota Hakim Ketua

Dr. BERLIAN NAPITUPULU, S.H., M.Hum. **USAHA GINTING, S.H., M.H.**

RICHARD SILALAH, S.H.

Panitera Pengganti

MASNI SIGALINGGING, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 1383/PID.SUS /2024/PT MDN